

PENGATURAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PASCA PEMBATALAN UU No.7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN PERKARA No. 85/PUU-XII/2013

Frenadin Adegustara
Universitas Andalas

Abstract

Water resources management has an important role in fulfilling the lives of many people. Exactly when the 1945 Constitution Article 33 paragraph (3) provide the foundation of authority and responsibility of the state in regulating the use and management of water resources, which states "The earth, water and natural resources contained in it are controlled by the state and used for the people's welfare". Follow-up to the implementation of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, has issued two Acts that were interchanged, namely Act No. 11 of 1974 on Water Resources, later replaced by Act No. 7 of 2004 on Water Resources. The dynamics of implementation of Act No. 7 of 2004 are shown in a number of executive regulations which lead to the emergence of fears of the loss of the essence of the meaning of "is used for prosperity of the people" has tested it unleashed a storm with Act No. 7 in 2004 by the Constitutional Court. In connection with the above, there are at least two things focused research paper in this paper, namely (1) what is the consideration of the cancellation of Act No. 7 of 2004 by the judges of the Constitutional Court ?; (2) how the consequences of building the legal system related to water resources management in the post-withdrawal of the Act No. 7 of 2004? In order to answer the two problems above, the method of research is the study of Act with the pattern: (a) statute approach; (b) case approach; (c) conceptual approach. The results of research and discussion in accordance with the focus of the problem can be summed up as follows: A) There are 5 things that became the basis of the cancellation of the Act No. 7 of 2004 by the Court: (a) Each water utilization should not undermine and negate the right of the people because in addition controlled by the State, water intended for the greater welfare of the people; (b) the State should meet people's right to water as a human right under Article 28, first paragraph (4) of the 1945 Constitution should be the responsibility of the Government; (c) Water management should be given environment; (d) As a branch of production which affects the lives of many people then according to Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution should be in the supervision and control of the State absolutely; (e) water management rights belong to the State, the absolute top priority given water utilization are corporates state and/or corporates local government. B) further consequence of the post-cancellation Act 7 of 2004 confirmed that Act No. 11 of 1974 concerning Irrigation reinstated by the Constitutional Court. Judging from building the legal system legislation issues arise as follows: (A) The implementing regulations of Act No. 7 of 2004 as the Government Regulation, Presidential Regulation, Regulation and Regional Regulation which contains the preamble to "remember" include Act No. 7 of 2004 to be "null and void" or "irrevocable"; (B) Not all the implementing regulations were born after the canceled Act No. 7 of 2004 using the Act No. 11 of 1974 as the basis for the birth of legal norms.

Keywords: *Cancellation Act 7/2004, the consequences of further regulation.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu sektor pengelolaan sumberdaya alam, kegiatan pengelolaan sumberdaya air memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketentuan hukum dan peraturan-perundangan memberikan wewenang dan tanggung jawab negara dalam mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air. Hal ini sejalan dengan konsep penguasaan

negara terhadap sumberdaya alam sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan



lainnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Undang-undang ini menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemanfaatan air diberikan dalam bentuk Hak Guna Air, yaitu Hak Guna Pakai Air dan Hak Guna Usaha Air. Hak Guna Pakai Air diberikan kepada perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada dalam system irigasi sedangkan Hak Guna Usaha Air diberikan kepada perseorangan atau Badan Usaha. Ketentuan ini dalam pelaksanaannya cenderung membuka peluang privatisasi dan komersialisasi yang merugikan masyarakat. Sejak terbitnya PP No. 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP SPAM), semakin menegaskan kuatnya peran swasta dalam pengelolaan air. Hak Guna Pakai Air menurut UU Sumberdaya Air hanya dinikmati oleh pengelola yang mengambil dari sumber air, bukan para konsumen yang menikmati air siap pakai yang sudah didistribusikan.

Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan secara keseluruhan atas pemberlakuan UU No.7/2004 tentang Sumberdaya Air melalui Putusannya Nomor 81/PUU-XII/2013. MK menyatakan bahwa UU Sumberdaya Air bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa sebagai unsur yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, sesuai Pasal 23 ayat (2) dan (3) haruslah dikuasai oleh negara, sehingga dalam pengusahaan air perlu ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan.

Ada hal yang menjadi dasar pembatalan UU SDA oleh MK yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil karya orang lain untuk tujuan komersial atau untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan masyarakat.

2. Dilarang mengganggu dan meniadakan hak rakyat yang selain dikuasai Negara, air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pengelolaan air harus mengingat kelestarian lingkungan
4. Sebagai cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak maka menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian Negara secara mutlak.
5. Hak pengelolaan air mutlak milik Negara maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan air adalah BUMN dan BUMD

Jika masih terdapat ketersediaan air dan masih dimungkinkan untuk diberikan izin kepada pihak swasta oleh Pemerintah dengan syarat-syarat tertentu.

Untuk itu penelitian ini mengkaji (1) Bagaimana tipe dan karakteristik pengelolaan sumberdaya air? (2) Bagaimana pola pengaturan pengelolaan sumberdaya air pasca dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air oleh Mahkamah Konstitusi?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada hakikatnya bertolak dari kaedah-kaedah normatif yang disebut dengan penelitian hukum normatif semata yakni menelusuri dan menelaah hakekat norma yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, terutama dari aspek hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan (dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia). Disinergikan melalui pendekatan *socio-legal*, penelitian ini ingin mengkaji tentang pola pengaturan pengelolaan sumberdaya air dalam kaitannya dengan konsep hak menguasai negara dengan menggunakan perspektif hukum, baik hukum negara maupun hukum adat. Tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengenali tipe dan karakteristik pengelolaan sumberdaya air, kemudian menemukan pola pengaturan pengelolaan sumberdaya air yang sinkron dengan hakekat yang dikehendaki oleh konstitusi yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.



Penelitian ini akan menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisisnya meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan (3) verifikasi hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tipe dan Karakteristik Pengelolaan Sumber Daya Air sebelum dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Dijakan konstitusional pengelolaan sumberdaya air dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai berikut :

Ayat (3) :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ayat (5) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Norma ini menegaskan prinsip “hak menguasai negara atas sumberdaya alam termasuk sumberdaya air”. Prinsip ini merupakan **tipe dan karakteristik utama** dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia.

Selanjutnya jabaran norma konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pelaksanaan norma konstitusi ini dilaksanakan oleh Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air yang menyebutkan “Sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Isi norma makna dari hak menguasai negara tidak sama dengan negara memiliki. Hak menguasai negara terfokus kepada penguasaan dalam makna publik yang berorientasi kepada pemerintahan negara c.q. pemerintah melalui perencanaan, penggunaan, pengendalian agar

sumberdaya air bernilai secara berkelanjutan dan optimal untuk kepentingan orang banyak.

Hal ini tercermin dari makna pengelolaan sumberdaya air dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2004 : “upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air”.

Penguasaan negara atas sumberdaya air ditentukan secara normatif dalam wujud hak guna air sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2004.

Jabaran lebih lanjut sosok hak guna air dibedakan atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004. Penerapan hukum hak guna pakai air dan hak guna usaha air oleh pemerintah diwujudkan melalui instrumen izin. Ditinjau dari aspek hukum administrasi membuktikan bahwa instrumen izin merupakan andalan bagi pemerintah untuk mengemudikan mengarahkan agar dalam pemanfaatan sumberdaya air dapat dikendalikan sesuai dengan prinsip kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam UU No. 7 Tahun 2004 ditemui adanya makna atas pola pengelolaan sumberdaya air sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 yakni “kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air”.

Adapun kerangka dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 7 Tahun 2004, kemudian dijabarkan dalam jelamaan norma asas (Pasal 2), cara mengelola (Pasal 3), fungsi (Pasal 4) dan jaminan negara atas hak setiap orang mendapatkan air (Pasal 5). Kerangka dasar yang demikian merupakan bagian yang termasuk sebagai tipe dan karakteristik pengelolaan sumberdaya air.

Tipe dan karakteristik utama dari pengelolaan sumber daya air “hak menguasai negara” dan “dipergunakan sebesar-besarnya



untuk kemakmuran rakyat”, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2004 sebagai tipe dan karakteristik yang bersifat derivatif, yakni :

1. Asas-asas Pengelolaan Sumber Daya Air

Adapun asas-asas pengelolaan sumber daya air dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2004:

Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

Masing-masing makna dari asas yang dimaksud dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2, yakni :

Asas Kelestarian mengandung pengertian bahwa pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.

Asas Keseimbangan mengandung pengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Asas Kemanfaatan Umum mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.

Asas Keterpaduan dan Keserasian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alam yang dinamis.

Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara adil.

Asas Kemandirian mengandung pengertian bahwa pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.

Asas Transparansi dan Akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pengelolaan

sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hakikat asas ini mengandung makna bahwa semua substansi norma yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2004 terkait dengan segala perbuatan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan asas-asas ini.

2. Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3 :

Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Yang dimaksud dengan **pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh** mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Yang dimaksud dengan **pengelolaan sumber daya air secara terpadu** merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.

Yang dimaksud dengan **pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup** adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan **pengelolaan sumber daya air berkelanjutan** adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

3. Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4:

Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang



diseenggarakan dan diwujudkan secara selaras.

Sumber daya air mempunyai **fungsi sosial** berarti bahwa sumber daya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Sumber daya air mempunyai **fungsi lingkungan hidup** berarti bahwa sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna.

Sumber daya air mempunyai **fungsi ekonomi** berarti bahwa sumber daya air dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan usaha.

4. Jaminan Negara atas Hak Setiap Orang Untuk Mendapatkan Air Bagi Kebutuhan Pokok Minimal sehari-hari.

Pasal 5 :
Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaminan tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya menjamin akses setiap orang ke sumber air untuk mendapatkan air. Besarnya kebutuhan pokok minimal sehari-hari akan air ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah

Keputusan UU No. 7 Tahun 2004 dalam pelaksanaannya telah ditetapkan beberapa peraturan pelaksanaannya seperti :

a. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagai pelaksanaan Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2004;

b. PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan Pasal 41 UU No. 7 Tahun 2004;

c. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai

pelaksanaan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), pasal 28 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (7), Pasal 39 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 62 ayat (7), Pasal 63 ayat (5), Pasal 64 ayat (8), Pasal 69, Pasal 81 dan Pasal 84 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004;

d. PP No.43 Tahun 2008 tentang Air Tanah sebagai pelaksanaan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69 dan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 2004;

e. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2004;

f. PP No. 73 Tahun 2013 tentang Rawa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 tahun 2004;

g. PP No. 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air sebagai pelaksanaan pasal 10 UU No. 7 tahun 2004.

Perjalanan penerapan UU No. 7 Tahun 2004 berikut dengan peraturan pelaksanaannya, kemudian telah menuai badai dengan adanya gugatan yang diajukan oleh organisasi, sekelompok masyarakat, maupun individu yang hendak mempersoalkan beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2004. Gugatan yang dimaksud untuk melakukan penilaian atas norma tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menurut UUD 1945.

Telahan atas gugatan tersebut berikut dengan segala bahan pertimbangan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 September 2014 dan diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2015 merupakan bahasan dalam tulisan ini.



3.2. Pola Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air pasca dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air oleh Mahkamah Konstitusi

Mahkamah perlu menegaskan bahwa di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mengamalkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara (vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945). Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam penyesuaian air harus ada pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa (vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945).

Sehubungan dengan adanya pembatasan dalam penggunaan air sebagaimana uraian di atas, lebih lanjut Mahkamah memberikan rincian pembatasan sebagai butir menimbang selanjutnya, yakni:

Menimbang bahwa pembatasan **pertama** adalah setiap pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi menghalangi hak rakyat atas air, karena bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, penentukannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menimbang pembatasan **kedua** adalah bahwa negara harus memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, akses terhadap air adalah salah satu hak asasi manusia, maka Pasal 28I ayat (4) menentukan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pemajuan, penegakan, dan pemertahanan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Menimbang bahwa sebagai pembatasan **ketiga** harus mengingat kelestarian lingkungan

hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menimbang bahwa pembatasan **keempat** adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak.

Menimbang bahwa pembatasan **kelima** adalah sebagai kelanjutan hak menguasai negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Khusus telaah terhadap eksistensi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berkesimpulan bahwa akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diperkuat oleh pandangan masyarakat Internasional yang tercermin dalam penerimaan Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya terhadap Komentar Umum (*General Comment*) mengenai hak atas kesehatan sebagaimana dicantumkan dalam Article 12 (1) ICESCR yang telah dikutip dalam putusan Mahkamah tersebut, yang menyatakan “*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*”.



Dalam pertimbangan putusan dimaksud, Mahkamah selanjutnya mengatakan, antara lain “Komentar Umum tersebut menafsirkan hak atas kesehatan sebagai hak inklusif yang meliputi tidak saja pelayanan kesehatan yang terus menerus dan layak tetapi juga meliputi faktor-faktor yang menentukan kesehatan yang baik termasuk salah satu di dalamnya adalah akses kepada air minum yang aman. Pada tahun 2002 Komite selanjutnya mengakui bahwa akses terhadap air adalah sebagai hak asasi yang tersendiri”. Oleh karena itu, Mahkamah pun kemudian menegaskan bahwa bagian dari hak asasi, maka negara wajib menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhinya (*to fulfil*). Pada saat yang sama Mahkamah juga menekankan bahwa ketiga aspek hak asasi atas air tersebut, yakni penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya, tidak hanya menyangkut kebutuhan sekarang tetapi juga harus dijamin kesinambungannya untuk masa depan, karena menyangkut eksistensi manusia.

Pada sisi lain terdapat pertimbangan bahwa sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat dalam air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. (vide Hak 490, Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005).

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan air dari dua aspek hak asasi yakni (1) bagian dari hak asasi yang bersifat informasi, dilindungi dan dipenuhi; (2) bagian dari hak asasi yang menelaah sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kemudian Mahkamah menentukan pernyataan konstitusionalitas UU SDA.

Sebelum dicabutnya UU No.7/2004 oleh Mahkamah Konstitusi, maka untuk mencegah kekosongan hukum hingga dibentuknya UU baru, maka Mahkamah Konstitusi

menghidupkan kembali UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Pasal 1 angka 3 dan 4 UU No.11/1974 memberikan arti air dan sumber-sumber air sebagai pemahaman dasar terkait dengan pengelolaan sumber daya air :

Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut (angka 3).

Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan (angka 4). Karenanya air beserta sumbernya harus dilindungi dan dijaga kelestariannya disamping air tersebut mempunyai fungsi serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disinilah terdapat konsep menguasai Negara. Dengan adanya hak menguasai Negara tersebut, memberikan kewenangan kepada Pemerintah sebagaimana tertuang pada Pasal 3 ayat (2) untuk :

- Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air.
- Menyusun, mengesahkan, dan atau member izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan
- Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan penyediaan air, dan atau sumber-sumber air.
- Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin penguasaan air dan atau sumber-sumber air.
- Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air

Dalam pelaksanaannya UU No.11/1974 menyatakan bahwa Negara tetap menghormati hak masyarakat hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.



Konsekuensi setelah dibatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut perlu ditegusuri “eksistensi peraturan pelaksana dari UU” sebab di dalam putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menegaskan “bagaimana follow up “nasib” peraturan pelaksana yang telah ada”. Demikian pula

eksistensi peraturan pelaksana yang dibuat dengan mengacu kepada UU No. 11 Tahun 1974, apakah telah bersesuaian dengan makna “hak menguasai negara” sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi.

Tindak lanjut yang dimaksud diwujudkan melalui instrumen “regelendaad” dengan mengeluarkan beberapa peraturan, antara lain:

Tab 1. Peraturan dan dasar pertimbangan terhadap peraturan

No	Peraturan	Dasar pertimbangan
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air	Tetap diberlakukan, karena terbitnya PP ini didasarkan pada UU No. 11 Tahun 1974
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 Tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan	bahwa guna memperoleh tata pengaturan air dan tata pengairan yang baik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam menyusun perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi	bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air atau sumber air dengan menetapkan status daerah irigasi
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	a.bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain jaringan irigasi tambak secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya. b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang urusan sumber daya air menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor	a.bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang



No.	Peraturan	Dasar pertimbangan
23 /PRT/M/2015 Tentang Pengelolaan Aset Irigasi		Pengairan, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa antara lain pengelolaan aset irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi secara lestari serta untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya b.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
9.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 /PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau	bahwa sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan sumber air dan/atau sumber-sumber air bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50 /PRT/M/2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air serta sejalan dengan paket kebijakan ekonomi kabinet kerja terkait dengan penyederhanaan perizinan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 /PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 /PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	a.bahwa untuk mencapai ketahanan energi, Pemerintah telah menetapkan pada Tahun 2025 untuk peran Energi Baru dan Energi Terbarukan harus mencapai minimum 23% (dua puluh tiga persen) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan pada Tahun 2050 paling sedikit 31% (tiga puluh satu persen) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sepanjang nilai keekonomiannya terpenuhi. b.bahwa untuk mencapai ketahanan energi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan peningkatan kemanfaatan infrastruktur sumber daya air melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09 /PRT/M/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Hidro/Pembangkit Listrik Tenaga	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang memperjualbelikan dan menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



No.	Peraturan	Dasar pertimbangan
14.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha	infrastruktur berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/ Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro / Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. c.bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengatur tata cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kewenangan masing- masing. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro/Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, Pasal 51, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Beberapa peraturan di atas merupakan cermin kesungguhan dari pemerintah untuk menegakkan putusan MK pasca pembatalan tahun 2004.


Finis lanjut pasca pembatalan UU No. 7 Tahun 2004, selanjutnya **Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air Dan Tata Pengairan** menindaklanjuti pola pengelolaan sumberdaya air menurut UU No. 11 Tahun 1974. Hal ini ditegaskan dalam konsideran menimbang butir ketiga yang menyatakan “bahwa guna memperoleh tata pengatur air dan tata pengairan yang baik, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, mempunyai wewenang dan

tanggungjawab dalam menyusun perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut mengatur perihal “pola pengelolaan Sumber Daya Air”, yakni :

- (1) Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan berupa pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Lebih lanjut pasal 4 s/d Pasal 7 dijelaskan dalam diagram pola sebagai berikut :





Gbr 1. Diagram Penjelasan pasal 4 s/d Pasal 7

- Khusus terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), regulasi eksisting pada hari ini berupa PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Kajian lebih lanjut untuk memahami dari aspek kebijakan hukum, diawali dengan melakukan penelusuran terhadap regulasi. Penelusuran ini dilihat dari pertimbangan “menimbang”, yakni sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan dengan cara apapun dan dalam bentuk apa pun, kecuali jika sebelumnya telah memperoleh izin penulisan tertulis dari pihak yang bersangkutan.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan dengan cara apapun dan dalam bentuk apa pun, kecuali jika sebelumnya telah memperoleh izin penulisan tertulis dari pihak yang bersangkutan.

- b. Butir b : bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Berdasarkan butir-butir “menimbang” sebuah peraturan itu dikeluarkan, perlu dijelaskan bahwa :

1. Pengaturan dari sudut materi yang diatur bahwa persoalan “daya dukung daerah aliran sungai” muncul untuk dikelola terkait dengan keberadaan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian dapat dikatakan berada dalam ranah rezim hukum kehutanan;
2. Rujukan pasal 18 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air terkait dengan

keberlakuan daerah, setelah adanya pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi, maka dari aspek “landasan yuridis formal” pembentukan peraturan, dengan sendirinya tidak memiliki legitimasi. Konsekuensinya keberadaan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan melalui putusan MK merupakan kajian hukum yang sangat mendasar untuk dipersoalkan”, sebab:

1. Tidak berlakunya UU No. 11 Tahun 1974, dikarenakan dengan keputusan hukum (penetapan) melalui “gerbang proses politik” dalam bahasa hukum dengan persetujuan bersama DPRRI dengan Presiden RI”, kemudian dilanjutkan bahasa normatif yang ditemukan dalam klausul ketentuan penutup;

2. Keberlakuan kembali UU No. 11 tahun 1974 dinyatakan melalui proses keputusan hukum” berupa putusan Mahkamah Konstitusi, artinya murni dalam ranah hukum.

Ulasan di atas menunjukkan adanya inkonsistensi “gerbang proses politik” ketidakberlakuan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan melalui penetapan berlakunya UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan ‘gerbang ranah hukum” melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menetapkan berlakunya kembali UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Dengan demikian kajian aspek hukum yang aspek yuridis formal” PP No. 37 tahun 2012 ada persoalan hukum, sedangkan “aspek yuridis materiil” PP No. 37 Tahun 2012 guna memenuhi “asas rechts en wet vacuum”, sepanjang belum dibentuk PP yang baru, atau sama apakah isi dari PP No. 37 tahun 2012” tidak bertentangan dengan isi yang terkandung dalam UU No 11 tahun 1974.

Tidak lanjut peraturan pelaksana dalam tata peraturan menteri yang terkait dengan pengelolaan DAS, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28 /PRT/M/2015

Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau sudah ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 1974 pasca pembatalan UU No. 7 Tahun 2014. Meskipun tidak secara eksplisit penyebutan pengelolaan DAS, namun tingkat korelasi terhadap pengelolaan DAS sangat urgen/penting.

Hal di atas menunjukkan kajian praktik hukum. Pada dasarnya praktik hukum menyangkut dua aspek hukum, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai : interpretasi hukum, kekosongan hukum (*leemten in het recht*), anti nomi dan norma yang kabur (*vage normen*) (Philipus, dkk., 2016).

Persoalan diberlakukannya UU No. 11 tahun 1974 pasca dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 dan keberlakuan peraturan pelaksana rezim UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 1974 merupakan kajian keberlakuan kaedah hukum. Bruggink memaparkan ada tiga hal persoalan keberlakuan kaedah hukum, yakni :

- a. Keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum;
- b. Keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum;
- c. Keberlakuan evaluatif kaidah hukum (Bruggink, dkk., 1999).

Kondisi saat ini keberadaan UU No. 11 tahun 1974 berikut dengan peraturan pelaksana rezim UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 11 Tahun 1974 lebih terfokus kepada keberlakuan normatif dan evaluatif.

4. PENUTUP

1. Prinsip “hak menguasai negara atas sumberdaya alam termasuk sumberdaya air”, merupakan **tipe dan karakteristik utama** dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Esensi hak menguasai negara dan diiringi dengan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat menghasilkan tipe dan karakteristik turunannya, yakni :
 - Asas-asas pengelolaan sumber daya air

- Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup
 - Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.
 - Jaminan Negara atas Hak Setiap Orang Untuk Mendapatkan Air Bagi Kebutuhan Pokok Minimal sehari-hari
2. Pola pengaturan pengelolaan sumberdaya air pasca dibatalkannya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air oleh Mahkamah Konstitusi dilaksanakan sesuai amanat Putusan MK, yakni :
- Hak penguasaan negara atas air itu dapat dilaksanakan ada, bilamana negara yang oleh UU No. 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*) masih memegang kendali dalam : (1) melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (2) tindakan pengaturan (*regelendaad*), (3) tindakan pengelolaan (*bestuursdaad*), dan (4) tindakan pengawasan (*toezicht houdensdaad*).

REFERENSI

- Anonim, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Boonco Mitchell dkk., 2003, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Bugisink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidharta), Citra Aditjika Bakti, Bandung.
- De Rijo Panghulu, I., H., 1997, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Suku di Minangkabau*, Rodakarya, Bandung.
- Karna Warman dan Hengki Andora, 2011, *Pola Hubungan Hukum Pemakaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Mimbar Hukum, Volume 26, Nomor 3.
- [7] Maria S Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- [8] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2016, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- [9] R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan IV
- [10] Simon Fisher et. al, 2001, *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak*, Zed Book, The British Council
- [11] Sjahmunir AM., *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, 2006, Andalas University Press.
- [12] Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

